BERITA ACARA SIDANG AANMANING

Nomor 05/Pdt.Eks/2022/PA.Smg

Pemeriksaan Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa perkara perdata Permohonan Eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 6 Agustus 2018 yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, antara :

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Huda Tata Utama (HUDATAMA), alamat Jalan Tumpang Raya Nomor 32, Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang Bernama Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si yang beralamat di Jalan Stonen Timur Gang 3/19 RT 003 RW 004 Kelurahan Bendan Ngisor, kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yakni Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H., Himawan Tidolaksono, S.H., Fadhilatus Sobri, S.H., Nur Azizah, S.H., Saat Abinajih Arif Barudin Bahtiar, S.H. yang semuanya adalah Advokat pada ANQ Law Firm, yang beralamat di Jalan Kampus UMK KM. 01 Salam Residence A71 Dersalam Bae Kudus berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2022, sebagai Pemohon Eksekusi.

Melawan

Eko Sukris Srihono (Suami Endang Susilowati), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19, RT 03 RW 02, kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai Termohon Eksekusi I.

Endang Susilowati (istri Eko Sukris Sihono), umur 53 tahun,agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19, RT 03 RW 02, kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai Termohon Eksekusi II.

Maryono bin Wiji (penjamin / suami Ngatiyem), umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19, RT 03 RW 02, kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai Termohon Eksekusi III.

Ngatiyem binti Soidjojo (penjamin / istri Maryono), umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19, RT 03 RW 02 kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai Termohon Eksekusi IV.

Susunan Persidangan:

Drs.H.Abun Bunyamin, SH, MH Mohamad Dardiri, SH, MH

Ketua:

Panitera:

Dengan mengucapkan "bismillahirrahmanirrahim", persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu kedua pihak berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon Eksekusi datang menghadap didampingi kuasa hukumnya;
- Termohon Eksekusi I tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah patut sebagaimana relas panggilan Nomor 05/Pdt.Eks/2022/PA.Smg pada tanggal 3 Juni 2022 sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Termohon Eksekusi II tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah patut sebagaimana relas panggilan Nomor 05/Pdt.Eks/2022/PA.Smg pada tanggal 3 Juni 2022 sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

 Termohon Eksekusi IIII tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah patut sebagaimana relas panggilan Nomor 05/Pdt.Eks/2022/PA.Smg pada tanggal 3 Juni 2022 sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Termohon Eksekusi IV tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah patut sebagaimana relas panggilan Nomor 05/Pdt.Eks/2022/PA.Smg pada tanggal 3 Juni 2022 sedangkan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Atas pertanyaan Ketua Pemohon Eksekusi menyatakan para Termohon ekseksusi ada yang pindah alamat dan ada yang sudah meninggal dunia mohon waktu untuk mencari alamat Termohon Eksekusi yang masih hidup.

Karena Termohon eksekusi tidak hadir, maka Ketua menunda persidangan ini sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 untuk memanggil kembali Termohon, kepada Pemohon di perintah untuk datang kembali tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Selanjutnya oleh Ketua sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan "alhamdu lillahi rabbil'alamin":

Demikian Berita Acara Sidang Aanmaning ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera;

Panitera,

Ketua.

Mohamad Dardiri,/SH, MH

Drs. Abun Bunyamin, SH, MH

BERITA ACARA SIDANG AANMANING

Nomor 05/Pdt.Eks/2022/PA.Smg Lanjutan

Pemeriksaan Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa perkara perdata **Permohonan Eksekusi** atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 6 Agustus 2018 yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022**, antara :

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Huda Tata Utama (HUDATAMA), sebagai Pemohon Eksekusi.

Melawan

Eko Sukris Srihono (Suami Endang Susilowati), sebagai Termohon Eksekusi I.

Endang Susilowati (istri Eko Sukris Sihono), sebagai Termohon Eksekusi II.

Maryono bin Wiji (penjamin / suami Ngatiyem), sebagai Termohon Eksekusi III.

Ngatiyem binti Soidjojo (penjamin / istri Maryono), , sebagai Termohon Eksekusi IV

Susunan Persidangan:

Drs.H.Abun Bunyamin, SH, MH

Ketua;

Mohamad Dardiri, SH, MH

Panitera;

Dengan mengucapkan "bismillahirrahmanirrahim", persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, lalu kedua pihak berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon Eksekusi datang menghadap didampingi kuasa hukumnya ;
- Termohon Eksekusi I tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah karena belum dipanggil.

- Termohon Eksekusi II tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah karena belum dipanggil.
- Termohon Eksekusi IIII tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah karena belum dipanggil.
- Termohon Eksekusi IV tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah karena belum dipanggil.

Atas pertanyaan Ketua Pemohon Eksekusi memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Termohon I sudah meninggal dunia.

Bahwa Termohon II sudah indah alamat, sekarang di Jomblang Perbalan No. 839 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

Bahwa Termohon I sudah meninggal dunia.

Bahwa Termohon I sudah meninggal dunia.

Selanjutnya Peohon Eksekusi mohon untuk Termohon II dipanggil di alamat yang baru tersebut.

Selanjutnya Ketua menunda persidangan ini sampai dengan hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 untuk memanggil kembali Termohon II, kepada Pemohon di perintah untuk datang kembali tanpa dipanggil lagi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Selanjutnya oleh Ketua sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan "alhamdu lillahi rabbil alamin";

Demikian Berita Acara Sidang Aanmaning ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera:

Panitera.

Ketua.

Mohamad Dardiri, SH, MH

Drs. Abun Bunyamin, SH, MH